

Kegiatan Belajar 1

Sejarah Perkembangan Pajak

1. Sejarah Perkembangan Pajak

Pada awalnya pajak belum merupakan suatu pungutan melainkan hanya pemberian sukarela dari rakyat pada Raja. Jauh sebelum zaman Romawi dan Yunani Kuno serta zaman Firaun di Mesir, telah ada suatu wadah yang menguasai dan memerintah penduduk. *Le Contract Social* atau perjanjian masyarakat yang dikemukakan oleh Rousseau adalah teori yang menjawab pertanyaan mengapa penduduk/rakyat harus patuh pada pemerintah negaranya.

Bahwa sebagian dari hak mereka diserahkan kepada suatu wadah yang akan mengurus kepentingan bersama. Wadah mana kemudian dikenal sebagai *L'état, Staat, State*, Negara. Eksistensi pajak sebagai *species* dari *genus* pungutan telah ada sejak zaman Romawi. Pada awal Republik Roma (509-27 SM) dikenal beberapa jenis pungutan seperti *ensor, questor* dan beberapa jenis pungutan lain. Pelaksanaan pemungutannya diserahkan kepada warga tertentu yang disebut *publican*. *Tributum* sebagai pajak langsung (pajak atas kepala = *head tax*) dipungut pada zaman perang terhadap penduduk Roma sampai tahun 167 SM. Sesudah abad ke-2, penguasa Roma mengandalkan pada pajak tidak langsung yang disebut *vegtigalia* seperti *portoria* yakni pungutan atas penggunaan pelabuhan.

Di zaman Julius Caesar dikenal *Centesima Rerum Venalium* yakni sejenis pajak penjualan dengan tarif 1% dari omzet penjualan. Di daerah lain di Italia dikenal *decumae*, yakni pungutan sebesar 10% (*tithe*) dari para petani atau penguasa tanah. Setiap penduduk di Italia, termasuk penduduk Roma sendiri dikenakan *tributum* yang tetap dan sering kali disebut juga *stipendium*. Demikian pula di Mesir, pembuatan piramida yang tadinya merupakan pengabdian dan bersifat suka rela dari rakyat Mesir, pada akhirnya menjadi

paksaan, bukan saja dalam bentuk uang, harta kekayaan, tetapi juga dalam bentuk kerja paksa.

Pada abad ke XIV di Spanyol dikenal *alcabala*, salah satu bentuk pajak penjualan. Di Indonesia, berbagai pungutan baik dalam bentuk *natura* (*payment in kind*), kerja paksa maupun dengan uang dan upeti telah lama dikenal. Pungutan dan beban rakyat Indonesia semakin terasa besarnya, terutama sesudah berdirinya VOC tahun 1602, dan dilanjutkan dengan pemerintahan colonial Belanda. Ada berbagai macam fungsi pemerintah suatu negara yaitu melaksanakan penertiban (*law and order*); mengusahakan kesejahteraan dan kemakmuran rakyatnya; Pertahanan; dan menegakkan keadilan yang hal ini dilaksanakan melalui badan-badan pengadilan. Terdapat berbagai sumber penghasilan suatu negara (*Public Revenues*), antara lain terdiri dari pajak dan denda, kekayaan alam, bea dan cukai, kontribusi, royalti, retribusi, iuran, sumbangan, laba dari badan usaha milik negara dan sumber-sumber lainnya.

Kontribusi adalah pungutan yang dilakukan pemerintah kepada sejumlah penduduk yang menggunakan fasilitas yang telah disediakan oleh pemerintah. Dalam menyediakan fasilitas tersebut pemerintah telah mengeluarkan sejumlah biaya. Kontribusi yang di pungut adalah untuk mengganti biaya yang telah dikeluarkan oleh pemerintah. Pemerintah berwenang untuk memungut **bea** pada waktu ada barang-barang yang masuk atau keluar daerah pabean. Pemerintah juga berwenang untuk memungut **cukai** pada waktu pembuatan rokok, gula, alkohol dan hasil sulingan lainnya.

Pemerintah berwenang untuk mengenakan **denda** kepada penduduk yang melanggar ketentuan yang telah ditetapkan pemerintah. Misalnya denda karena melanggar rambu-rambu lalu lintas. Pemerintah (Pusat atau Daerah) maupun Lembaga Pemerintah lainnya berwenang untuk mengadakan **pungutan-pungutan tertentu** seperti uang tambang, leges, uang NTR (nikah, talak, rujuk) dan sebagainya.

BEA CUKAI adalah pungutan negara yg dilakukan oleh Dirjen Bea Cukai berdasarkan UU Kepabeanan yg berlaku (UU 10/1995). Kepabeanan adalah segala sesuatu yg berhubungan dgn pengawasan dan pemungutan Bea Masuk atas lalulintas barang yg masuk/keluar daerah pabean. Daerah Pabean adalah wilayah RI (darat, perariran, udara, ZEE dan landas kontinen

yg di dalamnya berlaku UU Kepabeanan. Sedangkan Cukai adalah pungutan Negara yang dikenakan terhadap barang-barang yang mempunyai karakteristik tertentu sesuai penetapan UU.

RETRIBUSI adalah pungutan yang dilakukan secara langsung oleh negara sehubungan dengan penggunaan jasa yang disediakan oleh negara, baik berupa Jasa Umum, jasa Usaha maupun Perizinan tertentu tanpa mendapat kontraprestasi dari negara. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah diatur dalam UU No. 19/1997.

IURAN adalah pungutan yang dilakukan Negara sehubungan dengan penggunaan jasa yang disediakan oleh negara untuk kepentingan sekelompok orang (sekelompok orang mendapat jasa langsung (kontraprestasi), seperti iuran TV, air, listrik dll.

SUMBANGAN adalah pungutan yang dilakukan Negara bagi golongan penduduk tertentu saja karena prestasi itu tidak ditujukan kepada penduduk seluruhnya sehingga biaya-biaya yg dikeluarkan dari kas umum utk prestasi pemerintah tertentu tidak boleh dikeluarkan dari Kas Umum. Laba dari BUMN adalah pendapatan negara yg didapatkan dari penghasilan BUMN baik Persero, FERUM dan Perjan untuk dimasukkan dalam APBN. Sedangkan sumber pendapatan lain didapat, misalnya dari pencetakan uang (deficit spending), Pinjaman maupun Penerimaan Pembangunan dan Royalti.